

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan analisi hukum yang telah dilakukan penulis maka penulis sampai pada kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya telah sesuai antara aturan yang ada. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan ini menggunakan *Pusako Tunganai* dan *Limbago Ayam*, artinya tunganai yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut dan sanksi yang dijatuhkan berupa denda ayam. Adapun proses penyelesaiannya diawali dengan adanya pengaduan dari si korban lalu dan perkara ini dimusyawarahkan oleh tunganai kedua belah pihak dan dihadiri oleh para pihak dan keluarga kedua belah pihak. Setelah mencapai hasil musyawarah lalu masing-masing keluarga dari pihak korban dan pelaku saling berjabat tangan sembari makan bersama makanan yang telah dihidangkan oleh pihak si bersalah (makanan yang terhidang tersebut adalah ayam yang telah dimasak sebagai bentuk pembayaran denda atas perbuatan si bersalah).
2. Pada dasarnya setiap upaya penyelesaian masalah ada sisi positif dan negatif, bahkan dalam penyelesaian masalah yang didasarkan pada kearifan lokal, yang merupakan budaya masyarakat setempat juga masih memiliki faktor penghambat sebagai kendala. Dalam penelitian

yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa kendala, yakni pemangku adat diisi oleh orang yang kurang berkompeten sehingga lama dalam pengambilan keputusan dan kurangnya kesadaran masyarakat pendatang akan pentingnya pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini.

3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kendala-kendala ini diantaranya para pemangku adat sebelumnya selalu berusaha menyediakan waktu untuk dijadikan sebagai tempat bertanya bagi pemangku adat yang baru dalam penyelesaian kasus yang dihadapi dan upaya dari kendala kurangnya kesadaran masyarakat pendatang yaitu dengan melakukan penegasan dan penekanan akan berlakunya hukum adat di nagari tersebut yang sesuai dengan pepatah petitih minang sendiri "*dima bumi dipijak, disitu langik dijunjuang*".

## **B. Saran**

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Pemerintahan Nagari beserta masyarakat Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya diharapkan membentuk suatu peraturan nagari yang terkait hukum pidana adat khususnya tindak pidana penganiayaan ringan, karena peraturan nagari diperlukan untuk mempertahankan karakter masyarakat nagari.
2. Kepada seluruh tokoh masyarakat dan lembaga adat serta masyarakat umum yang ada di Nagari Koto Baru seharusnya selalu berpedoman pada pepatah Minangkabau "*Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek*".

*Mupakaik Nan Bulek Samo Kito Golongkan Nan Picak Samo Kito Layangkan*" Dimana pepatah tersebut merupakan gambaran kehidupan masyarakat minangkabau yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* itu sendiri, sehingga untuk penerapan kedepannya akan mudah untuk dilakukan.

3. Penulis menyarankan upaya penyelesaiannya berupa penertiban administrasi. Ketika penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian masalah di masyarakat dibuat dalam berita acara atau hasil keputusan dalam penerapan *restorative justice* tersebut, walaupun hukum adat itu tumbuh dan berkembang ditengah tengah masyarakat dan tidak dikodifikasikan namun penulis berpendapat apabila setiap hasil keputusan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindakan pidana penganiayaan ringan dapat di arsipkan sehingga dapat berfungsi layaknya yurisprudensi dalam konsep hukum nasional yang mana ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh tungganai atau pemangku adat yang kurang berkompeten tersebut sehingga potensi akan munculnya waktu yang berlarut larut dalam penyelesaian dan ketidak kompetenan para pemangku adat tersebut dapat diminimalisir.